



P U T U S A N
Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sri Mulyani**, berkedudukan di Jalan Roro Mendut Gang 1, RT 008/ RW 002, Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;
2. **Mujiyono**, berkedudukan di Dukuh Bioro RT 003/ RW 002, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada PANGESTU ISMUARGA WAHYU, SH. beralamat di Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat " PANGESTU ISMUARGA WAHYU & REKAN " yang beralamat di Perum Bukit Rendole Asri, Gang Dahlia I, Desa Muktiharjo Rt. 06 Rw. 02, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Agustus 2022 nomor: W12-U10/171/Hk.01/8/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

H. Arif Suhartono, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 14 RT 000/ RW 000, Desa Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Ngarus, Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. NURSID WARSONO SETIAWAN, S.H., M.H. beralamat di Jl. Ki Ageng Wiropadi RT. 05 RW. 05, Pasucen, Kode Pos 59153, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Agustus 2022 nomor: W12-U10/173/Hk.01/8/2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, telah hidup pasangan suami isteri yang bernama Warsono (Meninggal Tahun 1930) dan Sayu, yang mana dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama:
 - 1). **LASIMAN** (meninggal tahun 1954)
 - 2). **NGASIMAN** (meninggal tahun 1950)
 - 3). **CEBLOK** (meninggal tahun 1945)
2. Bahwa **LASIMAN** tidak menikah (meninggal pada tahun 1954), **NGASIMAN** juga tidak menikah (meninggal pada tahun 1950), dan **CEBLOK** kawin dengan KARTO KLEMPO, dari perkawinan **CEBLOK** dengan **KARTO KLEMPO** dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. **SUKANDAR** (meninggal Tahun 2006)
 2. **NGASINAH** (meninggal Tahun 2002)
 3. **KARSO** (meninggal Tahun 2002)
 4. **TUMINAH** (meninggal tahun 2021)
3. Bahwa kemudian **CEBLOK** meninggal pada tahun 1945, dan keempat anaknya tersebut diatas diasuh oleh **LASIMAN**, dengan dibantu oleh Pembantu Rumah Tangga **LASIMAN** yang bernama **WASMI**;
4. Bahwa semasa hidupnya LASIMAN mempunyai sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 82, persil 7 seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Semampir RT 002/ RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Waduk
 - Sebelah Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan
 - Sebelah Barat : SPBU/Arif Suhartono
 - Sebelah Timur : Saluran Air/PerumahanSebidang tanah pertanian sebagaimana tersebut diatas pada angka 4 (empat) selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa LASIMAN meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka harta peninggalan LASIMAN tersebut menjadi harta waris dan yang berhak atas harta waris LASIMAN adalah saudaranya yang bernama CEBLOK;
6. Bahwa CEBLOK (Alm) semasa hidupnya kawin dengan KARTO KLEMPO dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1). **SUKANDAR** (meninggal tahun 2006)
 - 2). **NGASINAH** (meninggal tahun 2002)
 - 3). **KARSO** (meninggal tahun 2002)
 - 4). **TUMINAH** (meninggal tahun 2021)
7. Bahwa **SUKANDAR** (Alm) semasa hidupnya kawin dengan SUKARMI (Alm) dari perkawinannya tidak dikarunia anak;
8. Bahwa **NGASINAH** (Alm) semasa hidupnya kawin dengan PODO (Alm) dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu LEGINAH (Alm), dan LEGINAH semasa hidupnya kawin dengan SUKARDI, dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1).MARSUDI
 - 2).MARYOSO
 - 3).LASMI
 - 4).EDY MARYANTO
9. Bahwa **KARSO** (Alm) semasa hidupnya menikah dengan SARIAH (Alm), dari perkawinannya dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1). MUJIONO
 - 2). MUJIARTO
 - 3). AGUS SUPRIYADI
 - 4). NGUSIATI (meninggal tahun 2002)
10. Bahwa **TUMINAH** (Alm) semasa hidupnya kawin dengan TUBI (Alm), dari perkawinannya dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 - 1). SUTARMO (meninggal tahun 2020)
 - 2). NGATEMI
 - 3). SUSENO
 - 4). SRI MULYANI
 - 5). SRI AGUSTINA
 - 6). TUKIMAN
11. Bahwa obyek sengketa pada angka 4 (empat) tersebut diatas secara tidak sah dikuasai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris yang sah dari LASIMAN (Alm) terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

12. Bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat dan meminta secara baik-baik pada Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan Obyek Sengketa, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkan dan mengosongkan Obyek Sengketa secara sukarela sehingga Obyek Sengketa sampai saat ini masih ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;
13. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa secara tanpa alas dan hak adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana tersebut diatas, maka **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah bertentangan dengan hukum;
14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa secara tidak sah tanpa alas dan hak tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari LASIMAN (Alm), maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Pati menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
16. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut menyatakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek sengketa maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Para Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil



Hilangnya hak atas penyewaan tanah obyek sengketa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) X 12 Tahun= Rp 300.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Para Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan karena obyek sengketa milik Para Penggugat terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat terganggu ketenangannya maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Maka jumlah kerugian keseluruhannya adalah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) + Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dan menjamin agar Tergugat melaksanakan isi Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap satu hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;
18. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat serta untuk mencegah dialihkannya kepemilikan tanah Obyek Sengketa kepada orang lain oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*revidicatoire beslag*) atas tanah Obyek sengketa, dan memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Pati untuk menjalankan penyitaan tersebut;
19. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah maka Para Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dengan putusan serta merta dan kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami kuasa hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, tanah Objek Sengketa berupa :
 - a. sebidang tanah yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor :.82, persil 7, seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Semampir RT 002/ RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : waduk
 - Sebelah Selatan : saluran air/sawah cobaan
 - Sebelah Barat : SPBU/Arif Suhartono
 - Sebelah Timur : saluran air/perumahan

Adalah harta peninggalan dan hak milik LASIMAN (Alm);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari LASIMAN (Alm);
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari LASIMAN (Alm) adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada tanah Objek Sengketa, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;
6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT berupa kerugian Materiil dan kerugian Immateriil secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut :

c. Kerugian Materiil

- Hilangnya hak atas penyewaan tanah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) X 12 Tahun = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

d. Kerugian Immateriil

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan karena obyek sengketa milik Para Penggugat terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat terganggu ketenangannya maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Maka jumlah kerugian keseluruhannya adalah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) + Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)= Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dibayar secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengedilan Negeri Pati atas sebidang tanah pertanian (Obyek Sengketa) yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 82, persil 7 seluas \pm 2000 M² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Semampir RT 002/ RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Waduk
 - Sebelah Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan
 - Sebelah Barat : SPBU/Arif Suhartono
 - Sebelah Timur : Saluran Air/Perumahan
8. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan Obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, dan selanjutnya menyerahkan Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan ini dikenakan denda (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam keterlambatan setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum (*verzet*, *banding*, *kasasi*);
11. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex



aequeo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Herminasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa, mengenai eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR yakni eksepsi diajukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang mengakibatkan tidak sahnya surat gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan tidak mengenai bantahan terhadap pokok perkara sesuai Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkaranya;

I. Eksepsi Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa, tidak jelasnya surat gugatan Para Penggugat terlihat jelas, karena Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampur aduk antara perbuatan melawan hukum dan mengenai hak waris, serta tidak jelas dasar hukum yang dipergunakan oleh Para Penggugat dalam menyusun surat gugatan dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian gugatan *a quo* Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) menguraikan mengenai waris, **sedangkan** dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 4 (empat) menguraikan mengenai harta waris dari LASIMAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai tanah objek sengketa dan posita angka 5 (lima) menguraikan mengenai harta waris dari LASIMAN menjadi hak saudaranya yang bernama CEBLOK;

3. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) sampai dengan angka 16 (enam belas) mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa, dalam hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement (HIR)*, *Reglement Buiten Govesten (RBg)*, dan *Reglement op de Rechsvordering (Rv)*. Hukum acara perdata di Indonesia dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan (kumulasi gugatan) atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses, penggabungan gugatan dimaksud dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*) untuk menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan;
5. Bahwa, penggabungan antara perkara perbuatan melawan hukum dan perkara waris, tidaklah dapat dibenarkan, sebab penggabungan komulasi subyektif dan komulasi obyektif yang demikian itu tidak dapat dibenarkan **karena** antara perkara perbuatan melawan hukum dan perkara waris menjadi kewenangan Preradilan yang berbeda, lagi pula tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat. Sehingga menjadi rancu dan tidak jelas jika Para Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Pati menetapkan ahli waris Almarhum LASIMAN, hal itu ditegaskan dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974***, yang dari *Yurisprudensi* tersebut melahirkan kaidah hukum bahwa *jika tidak ada hubungan erat maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lain, maka penggabungan subyektif dan obyektif tersebut tidak dapat dibenarkan*;

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



6. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) dengan alasan karena ketidaksesuaian antara posita dan petitum, bahwa sebuah gugatan dianggap memenuhi syarat formil maupun syarat materiil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan antara lain jika antara posita dan petitum saling terkait dan saling mendukung;
7. Bahwa, memperhatikan titel gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan sama sekali tidak ada titel mengenai gugatan waris, akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat justru meminta agar Pengadilan Negeri Pati menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum LASIMAN, dimana penggabungan beberapa gugatan yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, maka penggabungan yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Selain dari pada itu, di dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalam posita gugatan *a quo* sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan melawan hukum apa dan dengan cara bagaimana sehingga dengan demikian Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian gugatan *a quo* Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
8. Bahwa, dalam gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan tidak menguraikan posita atau fundamentum petendi dengan secara jelas dan terang terkait dasar hukum (*rechts grond*). Hal ini merupakan suatu bentuk gugatan cacat formil sesuai dengan doktrin **M. Yahya Harahap** yang disampaikannya dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua, Cetakan pertama, 2017, halaman 515 yang menjelaskan sebagai berikut:

“Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan atau Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelljke grond*). Dalil



gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.
Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

9. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 4 (empat) mendalilkan sebidang tanah Pertanian yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara : Waduk;
Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;
Barat : SPBU/Arif Suhartono;
Timur : Saluran Air/Perumahan;

Yang mana kemudian pada gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah. Hal tersebut adalah **KELIRU** dan **TIDAK BENAR**, karena di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, bahkan sesungguhnya Tergugat sendiri tidak paham dan tidak tahu menahu tanah mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, karena fakta yang sebenarnya Tergugat tidak pernah menguasai tanah seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

10. Bahwa, "**andaikata**" yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tanah yang sekarang didirikan bangunan Kantor SPBU terletak di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, adalah tanah perumahan dan bukan tanah pertanian. **Setelah dicermati dapat dilihat gugatan a quo Para Penggugat adalah gugatan yang salah dan keliru karena disamping tidak menyebutkan mengenai identifikasi tanah yang menjadi objek sengketa secara rinci dan jelas, Para Penggugat juga telah salah menyebutkan mengenai luas dan batas – batas tanah yang disengketakan;**
11. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci



dan jelas mengenai obyek yang disengketakan serta mengenai identifikasi kepemilikan yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, ***Sehingga dengan demikian menimbulkan salah tafsir dan objek Sengketa dalam perkara a quo menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena itu surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isi gugatan Para Penggugat gelap (onduidelijk) atau Formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan terang. Dengan demikian surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil;***

12. Bahwa, dalam mengajukan eksepsi ini, Tergugat tidak perlu menyampaikan dalil-dalil hukum yang mendetail, karena menurut hemat Tergugat, gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan *a quo* sudah terbukti tidak memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa, Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci fakta-fakta dalam gugatan *a quo*, sedangkan dalam hukum acara perdata terdapat teori *Substantiëring Theorie* yang dikemukakan oleh **Soedikno Mertokoesoemo** yang menyatakan bahwa "dalam surat gugatan perlu diuraikan rentetan peristiwa nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Misalnya tidak cukup hanya menyatakan "Para Penggugat adalah pemilik barang", tetapi perlu dinyatakan juga alasan Para Penggugat memiliki barang itu, misalnya, karena Para Penggugat telah membelinya, atau telah mewarisinya dari almarhum ayahnya, atau karena telah mendapat hadiah dari pemerintah" (Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung, 2015, halaman 38);
14. Bahwa, oleh karena dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai obyek yang disengketakan serta mengenai identifikasi kepemilikannya sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga menimbulkan salah tafsir dan ketidakpastian tentang objek sengketa didalam gugatan *a quo*, dan oleh karenanya eksepsi tentang gugatan tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) ini sangat beralasan dan dibenarkan menurut



hukum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, sehingga sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini **untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

II. Eksepsi Surat Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

- **Gugatan Para Penggugat *Diskualifikasi In Persona* (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)** disebabkan Para Penggugat tidak memiliki ***Legal Standing*** sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo

1. Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi In Persona*) Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat *Formil Error In Persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;
2. Bahwa, gugatan a quo diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai *legal standing* sehingga bertentangan dengan *asas legitima persona standi in judicio*;
3. Bahwa, Keliru Orang Yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa Para Penggugat keliru dengan menarik Tergugat dalam sengketa ini Dengan demikian gugatan Penggugat keliru dengan menarik Tergugat menjadi pihak dalam gugatan ini, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikelompokkan sebagai gugatan *Error In Persona*.

Sehingga dalam perkara a quo tidak jelas atau



kabur, oleh karena itu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isi gugatan Penggugat gelap (onduidelijk) atau Formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan tegas. Sehingga dengan demikian surat gugatan tidak memenuhi syarat formil gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

4. Bahwa, dalam gugatan a quo Para Penggugat pada posita angka 4 (empat), mendalilkan tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara : Waduk;

Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;

Barat : SPBU/Arif Suhartono;

Timur : Saluran Air/Perumahan;

Namun faktanya, di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas tanahnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

5. Bahwa, “andaikata” tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah perumahan yang sekarang didirikan bangunan Kantor SPBU yang berlokasi di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, maka **secara yuridis bukanlah hak milik Para Penggugat maupun Tergugat**, karena tanah dan bangunan Kantor SPBU tersebut adalah hak milik orang lain dan sudah bersertifikat, dengan pemegang hak adalah orang lain dan bukan Para Penggugat maupun Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat. **Sehingga Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing atas tanah dan bangunan kantor SPBU tersebut**;
6. Bahwa, dalam gugatan a quo Para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak dan kapasitas yang tepat menurut hukum untuk **menuntut** kepada Tergugat diserahkannya tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;



7. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mengandung *error in persona*, maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini **untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

III. Eksepsi Surat Gugatan Para Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*):

1. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat telah memposisikan Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya meskipun tidak terdapat fakta-fakta hukum yang cukup untuk menguatkan dalil gugatannya;
2. Bahwa, dalil gugatan dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada pokok intinya adalah adanya perbuatan melawan hukum dan meminta pembayaran ganti kerugian serta meminta agar tanah objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat, maka oleh karenanya senyatanya dalam hal ini **Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa** sehingga tidak ada kualitas Tergugat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mengandung ***gemis aanhoeda nigheid***, maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menagili perkara ini **untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

IV. Eksepsi Surat Gugatan Penggugat Error In Objek (*Error In Objecto*)

1. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 4 (empat), mendalilkan tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara : Waduk;
Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;
Barat : SPBU/Arif Suhartono;
Timur : Saluran Air/Perumahan;

Namun faktanya, di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas tanahnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

2. Bahwa “**andaikata**” tanah sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah yang sekarang didirikan bangunan Kantor SPBU yang berlokasi di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, maka **secara yuridis bukanlah hak milik Para Penggugat maupun Tergugat, melainkan hak milik orang lain (pihak ketiga)** karena tanah dan bangunan Kantor SPBU tersebut adalah hak milik orang lain dan sudah bersertifikat, dengan pemegang hak adalah orang lain dan bukan Para Penggugat maupun Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat;
3. Bahwa, sebelum Majelis Hakim nantinya mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara ini, mohon Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat agar memperoleh gambaran **untuk dapat mengetahui dengan jelas dan pasti** mengenai ada atau tidaknya objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dan guna untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik sah dan yang menguasai tanah yang oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai objek sengketa tersebut apakah Tergugat atau orang lain, dan juga **untuk mengetahui dengan jelas dan pasti** perihal letak, luas dan batas objek sengketa, sehingga dari hasil pemeriksaan setempat nantinya akan ditemukan fakta apakah yang objek sengketa perkara *a quo* dikuasai Tergugat atau orang lain (Dwi Putri Khoirunnisa);

V. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



1. Bahwa, dalam perkara *a quo* pihak yang ditarik sebagai Tergugat, tidaklah lengkap. Masih adanya pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu **Dwi Putri Khoirunnisa** sebagai pihak Tergugat, karena tanpa ditariknya **Dwi Putri Khoirunnisa** sebagai pihak tersebut, maka sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas;
2. Bahwa, dalam perkara *a quo* kekeliruan dalam menarik para pihak sangat menentukan karena hal tersebut berkaitan dengan lengkap atau tidaknya para pihak. Tidak lengkapnya para pihak maka dapat dikualifikasikan dalam kategori kurang pihak (*plurium litis consortium*). Bila hal tersebut terjadi maka akan berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil;
3. Bahwa, jika ada orang yang seharusnya ditarik dalam suatu perkara namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka perkara tersebut kurang pihak atau dengan kata lain pihak dalam perkara tidak lengkap padahal nyata-nyata dia ada menguasai objek sengketa, maka akan berakibat penyelesaian perkara tersebut tidak tuntas dan berakibat pada akhir perkara tidak dapat dieksekusi. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975;
4. Bahwa, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 “menyebutkan bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara itu diperoleh dan siapa pemiliknya”, hal mana dilakukan supaya tidak mengandung cacat dalam kategori *plurium litis consortium*. Artinya bahwa jika saja pihak ketiga tidak ikut ditarik sebagai pihak, bagaimana halnya jika ada pihak yang nyata-nyata menguasai objek sengketa, maka tentulah lebih wajib harus ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara;
4. Bahwa, oleh karena dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mengandung ***plurium litis consortium***, maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menagili perkara ini **untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



VI. Eksepsi *Domini* (Barang Yang Digugat Bukan Milik Para Penggugat)

1. Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 4 (empat), dalam telah mendalilkan tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara : Waduk;

Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;

Barat : SPBU/Arif Suhartono;

Timur : Saluran Air/Perumahan;

Namun faktanya, di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas tanahnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

2. Bahwa "**andaikata**" tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah yang sekarang didirikan bangunan Kantor SPBU yang berlokasi di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, **faktanya** orang yang sebagai pemilik sah bukanlah Para Penggugat maupun Tergugat, melainkan hak milik orang lain yaitu **Suhari (alm)** yang telah diwariskan kepada anaknya yang bernama **Eko Wijayanto** (ayah kandung Dwi Putri Khoirunnisa) dan kemudian oleh Eko Wijayanto diberikan kepada anaknya yang bernama **Dwi Putri Khoirunnisa**. Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan harus disingkirkan (*set aside*), karena objek yang dimintakan untuk diserahkan kepada Para Penggugat **secara yuridis bukanlah milik Para Penggugat** dan akan Tergugat **buktikan** pada sidang agenda Pembuktian (Pasal 163 HIR) sesuai dengan asas hukum (***actori incumbit probatio***) Pasal 163 HIR;
3. Bahwa, oleh karena dalam gugatan *a quo* Para Penggugat barang yang digugat bukan milik Para Penggugat, maka sudah selayaknya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menagili perkara ini **untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidak - tidaknya**



menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala yang didalilkan dan apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa, semua hal yang tertuang dalam Eksepsi, secara mutatis – mutandis mohon dapat tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, diambil alih dan mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dikemukakannya dalam gugatan;
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan secara tegas dalil dalam gugatan *a quo* Para Penggugat posita angka 4 (empat), pada intinya mengatakan tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
Utara : Waduk;
Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;
Barat : SPBU/Arif Suhartono;
Timur : Saluran Air/Perumahan;

Karena faktanya, di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas tanahnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, dan sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut diatas sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai objek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa, tidak benar dalil dalam gugatan *a quo* Para Penggugat posita angka 11 (sebelas), yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, adalah tidak benar dan terkesan terlalu mengada – ada. **Sedangkan yang benar adalah** dalam gugatan *a quo* Para Penggugat diajukan tanpa sesuatu dasar hukum yang jelas dan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan



dari sesuatu objek yang bukan menjadi hak miliknya, justru perbuatan Para Penggugat tersebut yang notabene ingin mencari keuntungan dari suatu objek yang bukan menjadi hak miliknya. Para Penggugatlah telah melakukan perbuatan yang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum yang berlaku;

7. Bahwa, Tergugat menolak petitum dalam gugatan *a quo* Para Penggugat yang intinya meminta agar atas objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban, serta bebas dari penghunian orang lain;
8. Bahwa, dalil dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk meminta agar atas objek sengketa diserahkan kepadanya;
9. Bahwa, selanjutnya mengingat dalil – dalil dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasar fakta dan hukum yang jelas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Jawaban Konvensi Tergugat dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai **PARA TERGUGAT REKONVENSI**, dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai **PENGUGAT REKONVENSI**;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Bahwa hal-hal yang menjadi dalil-dalil dasar Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, Gugatan Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pati tertanggal 8 Agustus 2022 adalah diajukan tanpa sesuatu dasar hukum yang jelas dan semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu objek yang bukan menjadi hak miliknya;



b. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut yang notabene ingin mencari keuntungan dari suatu objek yang bukan menjadi hak miliknya tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, orang/badan hukum sebagai subjek hukum, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini. Adapun untuk unsur-unsur tersebut ialah :

- Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian);
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

➤ **Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig daad*)**

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Para Tergugat Rekonvensi dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang berusaha meminta kepemilikan tanah yang bukan menjadi hak-nya;

2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Para Tergugat Rekonvensi mengintervensi Hak Subjektif pemilik hak yang sebenarnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik-nya dengan cara mengajukan gugatan yang tidak jelas dasar hukum (*legal standing*), berikut dengan dalil (tuduhan-tuduhan, fitnah) tidak berdasar kepada Penggugat Rekonvensi;

3) Bertentangan dengan norma kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Segala intervensi Para Tergugat Rekonvensi atas hak subjektif pemilik hak yang sebenarnya tidak sejalan dengan norma kepatutan, ketelitian maupun kehati-hatian;

➤ **Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan**

Dilihat dan/atau dinilai dari dua syarat, yaitu:

1) Syarat Objektif

Para Tergugat Rekonvensi seharusnya dapat menyadari bahwa tindakan intervensinya terhadap apa yang bukan menjadi haknya adalah bertentangan dengan ketentuan



perundang-undangan. Diantaranya intervensi Para Tergugat Rekonvensi dalam kiat-kiatnya yang terindikasi melakukan konspirasi untuk mencari keuntungan terhadap objek yang menjadi hak milik daripada pemilik hak yang sebenarnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik-nya yang dilindungi oleh Undang-undang.

2) Syarat Subjektif

Para Tergugat Rekonvensi yang memiliki akal dan pengetahuan yang cukup seharusnya menyadari bahwa SHM sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati adalah sah dan mengikat secara hukum. Kendati Para Tergugat Rekonvensi tetap berupaya dengan berbagai cara untuk membatalkan hak tersebut walaupun secara nyata, terang atas alas hak tersebut melekat perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-undang.

➤ **Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian (*schade*) yang tidak sedikit baik materiil (yang secara nyata-nyata) maupun imateriil (yang bersifat konsekuensial, langsung dan/atau secara tidak langsung) yang apabila dikalkulasikan kerugian tersebut adalah :

Kerugian Materiil

Biaya Jasa Pengacara / Advokat sebagai Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam menyelesaikan permasalahan ini pada Pengadilan Negeri Pati sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

Kerugian Immateriil

Bahwa selama menghadapi perkara ini, baik waktu, energi, terbuang percuma hanya untuk mempertahankan hak yang secara mutlak adalah dijamin dan dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang, kendati tetap saja secara leluasa dengan segala perbuatan melawan hukum diganggu-gugat oleh Para Tergugat Rekonvensi. Reputasi dan nama baik tercoreng dimata rekan-rekan kerja maupun rekan bisnis karena Penggugat Rekonvensi



harus berurusan dengan hukum yaitu menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pati yang tidak berdasar, dan pandangan negatif masyarakat terhadap keluarga Penggugat Rekonvensi. Sungguh kerugian yang sangat-sangat tidak ternilai harganya. Namun, apabila sebagai suatu keharusan untuk diperhitungkan secara materi maka Penggugat Rekonvensi menetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*);

Total Kerugian Materil dan Immateriil :

Kerugian Materil Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*). Totalnya menjadi Rp. 5.250.000.000,- (*lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*);

➤ **Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal**

Bahwa kerugian materil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi merupakan akibat perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun secara *a contrario* apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas maka tidak akan terjadi kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;

Dengan demikian sangat jelas dan nyata hubungan sebab akibat (*causaliteit*) antara perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi. Demikian juga terbukti secara nyata bilamana perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu sudah sepatutnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi hukum memutuskan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan isi dari Pasal 1365 KUH Perdata.

5. Bahwa selain kerugian materil dan immateriil tersebut di atas, maka untuk merehabilitasi kembali nama baik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi perbuatan melawan hukum yang mengada-ada dan tidak benar namun telah tersebar di masyarakat maupun rekan bisnis Penggugat Rekonvensi, sehingga beralasan hukum Penggugat Rekonvensi menuntut permintaan maaf secara tertulis kepada Para Tergugat Rekonvensi melalui iklan sedikitnya setengah halaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media cetak bernuansa Nasional, yang selambat-lambatnya dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan;

6. Bahwa demikian juga terdapat alasan hukum yang jelas dan kuat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap asset Para Tergugat Rekonvensi:

- a. Untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menjadi sia-sia atau hampa dikemudian hari;
- b. Agar kekayaan Para Tergugat Rekonvensi yang ada pada saat ini dapat dipertahankan atau tidak dipertahankan untuk sementara waktu, hingga perkara *a quo* selesai diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi diajukan atas bukti-bukti yang autentik, yang tidak dapat dibantah kebenarannya, serta memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas:

Barang Bergerak : Keseluruhan alat transportasi milik Para Tergugat Rekonvensi yang berada dan dikuasai Para Tergugat Rekonvensi;

Barang Tidak bergerak : - Sebidang tanah dan bangunan rumah milik SRI MULYANI (Penggugat I) yang berlokasi di Jl. Roro Mendut Gang 1 Rt. 08 Rw. 02 Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



- Sebidang tanah dan bangunan rumah milik MUJIYONO (Penggugat II) yang berlokasi di Dukuh Bioro Rt. 03 Rw. 02 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan gugatan Rekonvensi di muka persidangan ini walaupun ada banding dan kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi serta perlawanan dari pihak ketiga;

Berdasarkan alasan-alasan, dasar dan peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dan kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membuat permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonvensi melalui iklan sedikitnya setengah halaman di media Koran bernuansa Nasional, yang selambat-lambatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Para Tergugat Rekonvensi 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berhaga sita jaminan terhadap :

Barang Bergerak : Keseluruhan alat transportasi milik Para Tergugat Rekonvensi yang berada dan dikuasai Para Tergugat Rekonvensi;

Barang Tidak bergerak : - Sebidang tanah dan bangunan rumah milik SRI MULYANI (Penggugat I) yang berlokasi di Jl. Roro Mendut Gang 1 Rt. 08 Rw. 02 Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah milik MUJIYONO (Penggugat II) yang berlokasi di Dukuh Bioro Rt. 03 Rw. 02 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari, apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi* (*uit voerbaar bij voorrad*).

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 September 2022, dan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga mempunyai nilai pembuktian kecuali bukti P – 1 dan P - 3 yaitu :

1. Bukti P – 1 : berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyani ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujiyono ;
3. Bukti P – 3 : berupa Foto Copy Leter C Nomor 82 atas nama Lasiman Warsono ;
4. Bukti P – 4 : berupa Foto Copy Surat Keterangan Warisan tanggal Januari 2020 ;
5. Bukti P – 5 : berupa Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Baru Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2020 Kelurahan Semampir Kecamatan dan Kabupaten Pati;
6. Bukti P – 6 : berupa Foto Copy Peta Blok 003 Lembar 01 ;
7. Bukti P – 7 : berupa Foto Copy Surat Keterangan No.590/231/2020 tanggal 21 September 2020 ;
8. Bukti P – 8 : berupa Foto Copy Surat Keterangan No.592.12/22/2021 tanggal 4 Februari 2021 ;
9. Bukti P – 9 : berupa Surat Keterangan No.470/283/2019 tanggal 18 Desember 2019 ;
10. Bukti P – 10 : berupa Asli Foto Plot bidang;
11. Bukti P – 11 : berupa Foto Copy Surat Keterangan No.474.3/123/2015 tanggal 6 November 2015;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi Slamet Haryanto dan Ngatono yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah agamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu :

1. Bukti T – 1 : berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.0013 Desa Semampir tanggal 6 Januari 2010 atas nama Suhari;
2. Bukti T – 2 : berupa Foto Copy Surat Pernyataan Waris tanggal 12 Oktober 2016;
3. Bukti T – 3 : berupa Foto Copy Surat Kesepakatan Pembagian Harta Warisan Almarhum Suhari tanggal 3 November 2017 ;
4. Bukti T – 4 : berupa Foto Copy kwitansi atas nama H Arif Suhartono tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi Susatyo, Sudana, Dwi Indarti dan Musthofa yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah agamanya;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Desember 2022 dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan Tergugat atas sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 82, persil 7 seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu meter persegi) yang terletak di Desa Semampir RT 002/ RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Waduk
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan
- Sebelah Barat : SPBU/Arif Suhartono
- Sebelah Timur : Saluran Air/Perumahan

Tanpa sepegetahuan dan seizin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Lasiman;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi sebagai berikut:

I. Eksepsi Surat Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa, tidak jelasnya surat gugatan Para Penggugat terlihat jelas, karena Para Penggugat dalam gugatannya telah mencampur aduk antara perbuatan melawan hukum dan mengenai hak waris, serta tidak jelas dasar hukum yang dipergunakan oleh Para Penggugat dalam menyusun surat gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, penggabungan antara perkara perbuatan melawan hukum dan perkara waris, tidaklah dapat dibenarkan, sebab penggabungan komulasi subyektif dan komulasi obyektif yang demikian itu tidak dapat dibenarkan **karena** antara perkara perbuatan melawan hukum dan perkara waris menjadi



kewenangan Preradilan yang berbeda, lagi pula tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat. Sehingga menjadi rancu dan tidak jelas jika Para Penggugat minta agar Pengadilan Negeri Pati menetapkan ahli waris Almarhum LASIMAN, hal itu ditegaskan dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974***, yang dari *Yurisprudensi* tersebut melahirkan kaidah hukum bahwa *jika tidak ada hubungan erat maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lain, maka penggabungan subyektif dan obyektif tersebut tidak dapat dibenarkan*;

Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) dengan alasan karena ketidaksesuaian antara posita dan petitum, bahwa sebuah gugatan dianggap memenuhi syarat formil maupun syarat materiil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan antara lain jika antara posita dan petitum saling terkait dan saling mendukung;

Bahwa, memperhatikan titel gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan sama sekali tidak ada titel mengenai gugatan waris, akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat justru meminta agar Pengadilan Negeri Pati menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum LASIMAN, dimana penggabungan beberapa gugatan yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, maka penggabungan yang demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Selain dari pada itu, di dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun dalam posita gugatan *a quo* sama sekali tidak diuraikan secara jelas dan tegas mengenai perbuatan melawan hukum apa dan dengan cara bagaimana sehingga dengan demikian Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian gugatan *a quo* Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, dalam gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan tidak menguraikan posita atau fundamentum petendi dengan secara jelas dan terang terkait dasar hukum (*rechts grond*). Hal ini merupakan suatu bentuk gugatan cacat formil sesuai dengan doktrin **M. Yahya Harahap** yang disampaikannya dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua, Cetakan pertama, 2017, halaman 515 yang menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan atau Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelljke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 4 (empat) mendalilkan sebidang tanah Pertanian yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Letter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara : Waduk;
Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;
Barat : SPBU/Arif Suhartono;
Timur : Saluran Air/Perumahan;

Yang mana kemudian pada gugatan *a quo* Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat secara tidak sah. Hal tersebut adalah **KELIRU** dan **TIDAK BENAR**, karena di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, bahkan sesungguhnya Tergugat sendiri tidak paham dan tidak tahu menahu tanah mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, karena fakta yang sebenarnya Tergugat tidak pernah menguasai tanah seluas 2.000 m² yang terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Kuasa Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan perkara *a quo* substansinya atau pokok perkaranya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana Obyek Sengketa adalah harta peninggalan dari LASIMAN (Alm) sedangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari LASIMAN (Alm), maka dalam posita gugatan yang diatur dalam hukum acara harus secara lengkap memuat rangkaian hubungan hukum antara Obyek Sengketa dengan Para Penggugat, sedangkan Obyek Sengketa berasal dari harta peninggalan LASIMAN (Alm) yang meninggalkan ahli waris maka gugatan ini memuat

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangkaian peristiwanya dan menitik beratkan pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah jelas, benar dan tidak kabur.

Bahwa dalam hal ini pihak Tergugat terlihat kurang cermat, karena pembuktian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) masuk kedalam pembahasan pokok perkara, dimana nantinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam tahap sidang pembuktian dipersidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan membaca secara seksama gugatan Para Penggugat, Majelis memperoleh fakta bahwa sebagaimana judul gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat terhadap harta warisan dari Lasiman yaitu berupa tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara : Waduk;
Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;
Barat : SPBU/Arif Suhartono;
Timur : Saluran Air/Perumahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan secara tidak sah dikuasai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari LASIMAN (Alm) terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menguraikan silsilah Lasiman beserta ahli warisnya adalah untuk menunjukkan hubungan antara Para Penggugat dengan Lasiman dan hubungan keahliwarisannya, dimana harta warisan dari Lasiman yang menjadi hak dari para ahli warinya itulah yang didalilkan telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan Tergugat menguasai secara tidak sah itu dengan alas hak apa, apakah jual beli dengan orang lain, memperoleh hibah, atau memperoleh warisan dari orang lain;

Menimbang, bahwa demikian pula Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk penguasaan Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut berupa apa dan bagaimana cara penguasaan secara tidak sah Tergugat, tidak tergambar secara nyata dalam gugatan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat memberikan secara pasti batas obyek sengketa sebelah Barat, hanya kira-kira dari tengah pompa kedua dan Tergugat secara nyata tidak menguasai obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa yang menguasai obyek sengketa adalah Putri Dwi Khairunisa

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi ini patutlah dikabulkan;

II. Eksepsi Surat Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

Gugatan Para Penggugat *Diskualifikasi In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)* disebabkan Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* sebagai Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat (*Diskualifikasi In Persona*) Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat *Formil Error In Persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Bahwa, gugatan a quo diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai *legal standing* sehingga bertentangan dengan *asas legitima persona standi in judicio*;

Bahwa, Keliru Orang Yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa Para Penggugat keliru dengan menarik Tergugat dalam sengketa ini Dengan demikian gugatan Penggugat keliru dengan menarik Tergugat menjadi pihak dalam gugatan ini, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dapat dikelompokkan sebagai gugatan *Error In Persona*. **Sehingga dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur, oleh karena itu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isi gugatan Penggugat gelap (*onduidelijk*) atau Formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan tegas. Sehingga dengan demikian surat gugatan tidak memenuhi syarat**



formil gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 4 (empat), mendalilkan tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara : Waduk;
Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;
Barat : SPBU/Arif Suhartono;
Timur : Saluran Air/Perumahan;

Namun faktanya, di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas tanahnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Kuasa Para Penggugat menolak dengan alasan bahwa:

- Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Lasiman (Alm) dan pada waktu LASIMAN (Alm) meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam letter C Desa Nomor : 82, persil 7 seluas ± 2000 M² (meter persegi) yang terletak di Desa Semampir RT 002/ RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mana Obyek Sengketa tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat telah tepat (*Redieljk*) dan tidak salah (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat menurut hukum, Para Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja Subyek Hukum yang akan digugatnya (*Vide* : Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “ Asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya “).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat, eksepsi Tergugat dan Replik Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak oleh Penggugat



dalam gugatannya adalah kewenangan dan hak dari Penggugat, tetapi sekalipun demikian, pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa haruslah dijadikan pihak dalam gugatan tersebut apalagi Penggugat dalam petitumnya meminta penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya pihak yang secara nyata menguasai atau memiliki obyek sengketa (berdasarkan hasil pemeriksaan setempat) yaitu istri dan anak-anak Suhari (pemilik obyek sengketa yang telah meninggal dunia)/Putri Dwi Khairunisa cs, menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi inipun haruslah dikabulkan;

III. Eksepsi Surat Gugatan Para Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*):

Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat telah memposisikan Tergugat sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immateriil yang dideritanya meskipun tidak terdapat fakta-fakta hukum yang cukup untuk menguatkan dalil gugatannya;

Bahwa, dalil gugatan dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada pokok intinya adalah adanya perbuatan melawan hukum dan meminta pembayaran ganti kerugian serta meminta agar tanah objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat, maka oleh karenanya senyatanya dalam hal ini **Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah objek sengketa** sehingga tidak ada kualitas Tergugat untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Kuasa Para Penggugat menyangkal dalam Repliknya sebagai berikut:

- Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari LASIMAN (Alm) dan pada waktu LASIMAN (Alm) meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam letter C Desa Nomor : 82, persil 7 seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (meter persegi) yang terletak di Desa Semampir RT 002/ RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mana Obyek Sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Oleh karena Tergugat yang telah menguasai Obyek Sengketa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sehingga sudah tepat dan tidak



salah sasaran apabila Tergugat ditarik sebagai pihak dan didudukan sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat, eksepsi Tergugat dan Replik Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat dan bukti T - 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 0013/Semampir diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat H Arif Suhartono adalah bukan pemilik dan secara nyata tidak pernah menguasai obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat. Dalam menentukan pemilik suatu obyek tanah bukan didasarkan pada bukti pungutan pajak (SPPT Tahunan) tetapi harus dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau bukti-bukti lain yang otentik, karena bukti tagihan pajak/SPPT Tahunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu obyek tetapi hanya sebagai dasar penarikan pajak terhadap obyek kena pajak kepada orang/subyek pajak yang saat itu menempati obyek pajaknya bisa karena sewa atau hak lain karena pemilik sebenarnya adalah Suhari, dan Suhari telah meninggal dunia maka ahli warisnya adalah istri dan anak-anak dari Suhari tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi inipun haruslah ditolak;

IV. Eksepsi Surat Gugatan Penggugat Error In Objek (*Error In Objecto*)

Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 4 (empat), mendalilkan tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m² terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara	: Waduk;
Selatan	: Saluran Air/Sawah Cobaan;
Barat	: SPBU/Arif Suhartono;
Timur	: Saluran Air/Perumahan;

Namun faktanya, di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas tanahnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa "**andaikata**" tanah sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah yang sekarang didirikan bangunan Kantor SPBU yang berlokasi di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, maka **secara yuridis bukanlah hak milik Para Penggugat maupun Tergugat, melainkan hak milik orang lain (pihak ketiga)** karena tanah dan bangunan



Kantor SPBU tersebut adalah hak milik orang lain dan sudah bersertifikat, dengan pemegang hak adalah orang lain dan bukan Para Penggugat maupun Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat;

Bahwa, sebelum Majelis Hakim nantinya mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya kepemilikan tanah objek sengketa dalam perkara ini, mohon Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat agar memperoleh gambaran untuk dapat mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai ada atau tidaknya objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dan guna untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik sah dan yang menguasai tanah yang oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai objek sengketa tersebut apakah Tergugat atau orang lain, dan juga untuk mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas objek sengketa, sehingga dari hasil pemeriksaan setempat nantinya akan ditemukan fakta apakah yang objek sengketa perkara *a quo* dikuasai Tergugat atau orang lain (Dwi Putri Khoirunnisa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Kuasa Para Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya sebagai berikut : Obyek Sengketa sudah masuk dalam pokok perkara maka hal itu akan dibuktikan oleh Para Penggugat nantinya pada saat pembuktian dipersidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana Majelis telah melihat buku tanah/Letter C yang ada di Desa Semampir diperoleh fakta bahwa Buku Later C No. 82 Persil No 7 seluas 2.000 meter persegi atas nama Lasiman pada tanggal 23 Agustus 1964 telah diterima istri : Wasmi dan telah berubah menjadi Hak Milik No.13, jauh-jauh sebelum para Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil tahun 2010 Tergugat telah menguasai obyek sengketa peninggalan Lasiman tersebut, tanpa menelusuri dari Letter C No. 82 Persil 7 tersebut peralihannya kepada siapa saja sebelum menjadi SHM No. 0013/Semampir atas nama Suhari, dan tanah atas nama Lasiman dalam Leter C No. 82 tersebut telah habis atau "0", sehingga tidak ada lagi tanah dengan Leter C No. 82 Persil 7 seluas 2.000 meter persegi tersebut, yang ada adalah SHM Nomor 0013/Semampir atas nama Suhari;

Menimbang, bahwa Para penggugat juga tidak dapat menunjukkan dengan pasti batas obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatannya pada saat pemeriksaan setempat, Para Penggugat hanya menunjuk batas



sebalah barat kira-kira saja, yaitu tengah-tengah tanki/pompa bensin kedua ke timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi inipun haruslah dikabulkan;

VI. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa, dalam perkara *a quo* pihak yang ditarik sebagai Tergugat, tidaklah lengkap. Masih adanya pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu **Dwi Putri Khoirunnisa** sebagai pihak Tergugat, karena tanpa ditarikinya **Dwi Putri Khoirunnisa** sebagai pihak tersebut, maka sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tuntas;

Bahwa, dalam perkara *a quo* kekeliruan dalam menarik para pihak sangat menentukan karena hal tersebut berkaitan dengan lengkap atau tidaknya para pihak. Tidak lengkapnya para pihak maka dapat dikualifikasikan dalam kategori kurang pihak (*plurium litis consortium*). Bila hal tersebut terjadi maka akan berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa, jika ada orang yang seharusnya ditarik dalam suatu perkara namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka perkara tersebut kurang pihak atau dengan kata lain pihak dalam perkara tidak lengkap padahal nyata-nyata dia ada menguasai objek sengketa, maka akan berakibat penyelesaian perkara tersebut tidak tuntas dan berakibat pada akhir perkara tidak dapat dieksekusi. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975;

Bahwa, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 “menyebutkan bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara itu diperoleh dan siapa pemiliknya”, hal mana dilakukan supaya tidak mengandung cacat dalam kategori *plurium litis consortium*. Artinya bahwa jika saja pihak ketiga tidak ikut ditarik sebagai pihak, bagaimana halnya jika ada pihak yang nyata-nyata menguasai objek sengketa, maka tentulah lebih wajib harus ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, kuasa Para Penggugat menyangkal dengan dalil:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari LASIMAN (Alm) dan pada waktu LASIMAN (Alm) meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam letter C Desa Nomor : 82, persil 7 seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (meter persegi) yang terletak di Desa Semampir RT 002/ RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Perlu diketahui bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun, yang mana Obyek Sengketa tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak mengenal dengan orang yang bernama **Dwi Putri Khoirunnisa**, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut, dan yang berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja Subyek Hukum yang akan digugatnya adalah Para Penggugat (Vide : Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi : “ Asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya “)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat memberikan secara pasti batas obyek sengketa sebelah Barat, hanya kira-kira dari tengah pompa kedua dan Tergugat secara nyata tidak menguasai obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa yang menguasai obyek sengketa adalah Putri Dwi Khairunisa;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih pertimbangan eksepsi kesatu dimana yang menguasai secara nyata obyek sengketa adalah Putri Dwi Khoirunnisa sebagai anak dari Suhari, dengan demikian maka eksepsi ini haruslah pula dikabulkan;

VI. Eksepsi *Domini* (Barang Yang Digugat Bukan Milik Para Penggugat)

Bahwa, dalam gugatan *a quo* Para Penggugat pada posita angka 4 (empat), dalam telah mendalilkan tanah yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai objek sengketa adalah tanah yang tercatat dalam Leter C No. 82 persil 7 seluas kurang lebih 2.000 m^2 terletak di Desa Semampir RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

Utara : Waduk;

Selatan : Saluran Air/Sawah Cobaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : SPBU/Arif Suhartono;

Timur: Saluran Air/Perumahan;

Namun faktanya, di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tidak ada tanah dengan identitas tanahnya sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa "**andaikata**" tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah yang sekarang didirikan bangunan Kantor SPBU yang berlokasi di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, **faktanya** orang yang sebagai pemilik sah bukanlah Para Penggugat maupun Tergugat, melainkan hak milik orang lain yaitu **Suhari (alm)** yang telah diwariskan kepada anaknya yang bernama **Eko Wijayanto** (ayah kandung Dwi Putri Khoirunnisa) dan kemudian oleh Eko Wijayanto diberikan kepada anaknya yang bernama **Dwi Putri Khoirunnisa**. Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan harus disingkirkan (*set aside*), karena objek yang dimintakan untuk diserahkan kepada Para Penggugat **secara yuridis bukanlah milik Para Penggugat** dan akan Tergugat buktikan pada sidang agenda Pembuktian (Pasal 163 HIR) sesuai dengan asas hukum (***actori incumbit probatio***) Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, kuasa Para Penggugat menyangkal dengan dalil: Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari LASIMAN (Alm) dan pada waktu LASIMAN (Alm) meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian yang tercatat dalam letter C Desa Nomor : 82, persil 7 seluas ± 2000 M² (meter persegi) yang terletak di Desa Semampir RT 002/ RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mana Obyek Sengketa tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat dan meminta Tergugat membuktikan kepemilikan obyek sengketa adalah milik Putri Dwi Khoirunnisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh Majelis pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa di dalam buku letter C Desa diketahui bahwa No.82 Persil 7 atas nama Lasiman Warsono, semua tanah milik lasiman Warsono telah habis baik dijual maupun beralih kepemilikannya, dan khusus untuk obyek sengketa tersebut telah diterima oleh istrinya : Wasmi, dengan demikian maka Lasiman warsono sudah tidak mempunyai harta warisan yang dapat dibagi atau dimiliki oleh para ahli warisnya lagi, meskipun Para Penggugat sebagai para ahli waris pengganti dari kedua orang tuanya;

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik yang berhak atas obyek sengketa tersebut, dengan demikian eksepsi ini dapatlah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh eksepsi Tergugat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan seluruhnya, maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi dan para Tergugat Konpensi disebut sebagai Para Tergugat Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Rekonpensi, pokok perkaranya adalah sama dan berhubungan dengan gugatan pokok Para Tergugat Rekonpensi, oleh karena gugatan pokok Para Tergugat Rekonpensi tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonpensi inipun tidak akan dipertimbangkan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) pula;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima, maka para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari JUMAT, tanggal 16 DESEMBER 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Pti Pengadilan Negeri Pati tanggal 9 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 19 DESEMBER 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. para Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 62/Pdt.G/2022/PN Pti Pengadilan Negeri Pati tanggal 19 Desember 2022, Ngadiwon, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erni Priliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H.

Ttd

Aris Dwihartoyo,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ngadiwon

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **62/Pdt.G/2022/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
4. ATK/pemberkasan.....	:	Rp. 50.000,00;
5. PNBP	:	Rp. 60.000,00;
6. Panggilan	:	Rp. 620.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 670.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.420.000,00;

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)